

**PERMOHONAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI  
PENGADILAN AGAMA BANTUL**

(Studi Kasus : PENETAPAN Nomor : 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl ;  
PENETAPAN Nomor: 141/Pdt.P/2017/PA.Btl)

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh**

**Nama : Rahma Boru Sagala**

**NIM : 20140610079**

**Jurusan : Ilmu Hukum**

**Bagian : Perdata**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### SKRIPSI

#### PERMOHONAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

(Studi Kasus : PENETAPAN Nomor : 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl ; PENETAPAN  
Nomor : 141/Pdt.P/2017/PA.Btl)



### **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahma Boru Sagala

NIM : 20140610079

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bahwa dalam hal ini menyatakan skripsi dengan judul "**PERMOHONAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Kasus : PENETAPAN Nomor : 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl ; PENETAPAN Nomor: 141/Pdt.P/2017/PA.Btl)**" adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumbernya yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti merupakan hasil dari plagiat orang lain, maka saya bersedia dicabut gelar sarjananya.

Yogyakarta, 16 Maret 2018



(Rahma Boru Sagala)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## HALAMAN MOTTO

“Hasil yang baik adalah suatu proses dengan niat karena Allah SWT”

-Rahma Boru Sagala-

“You can if you think you can”

-Rahma Boru Sagala-

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyiroh: 6)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah menghendaki kelancaran dalam penyusunan Skripsi. Kepada kedua Orang tua saya Fauji Sagala dan Meri Bapitanggene.**

**Teruntuk Papa mama terimakasih atas doa, pembelajaran, nasihat dan dukungan baik materiil maupun moriil sepanjang hidup saya. Teladan dalam hidup saya Kakak-kakak saya Nurmila Sagala, Masitah Sagala dan Wira Sagala Terimakasih telah memberikan pelajaran untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi, serta kedua ponakan tercinta Fadhil Nurdiansyah dan Najib Ibadurrohman.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah, skripsi penelitian ini dapat diselesaikan guna memenuhi salahsatu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah.

Dalam menyusun penulisan ini penulis mengangkat judul tentang : “Permohonan Dispensasi Terhadap Perkawinan Anak Di Pengadilan Agama Bantul (Studi Kasus : PENETAPAN Nomor : 0036/Pdt.P/2011/Pa.Btl ; PENETAPAN Nomor : 141/Pdt.P/2017/Pa.Btl)”. Oleh karena itu penulis menguraikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan permohonan dispensasi perkawinan anak di Bantul.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu dalam rangka melengkapi kesempurnaan dari penulisan skripsi ini diharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam penulisan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr.Ir.Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis
4. Pengadilan Agama Bantul.

5. Papa dan mama tercinta, papa Fauji Sagala dan mama Meri Bapitanggene yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama ini
6. Kakak-kakak tercinta saya Nurmila Sagala, Masitah Sagala, dan Wira Sagala beserta Keponakan saya tersayang Fadhil Nurdiansyah dan Najib Ibadurrohman.
7. Keluarga PERMAHI
8. Keluarga PETITA
9. Keluarga Lab Hukum FH UMY
10. Sahabat-sahabat tersayang yang selalu bersama saya, Rukmana Lampunu, Dhana Charina Ardhanari, Anita Simbolon, Veni Erisa, dan Alfani Amalia Muhtar
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis
12. Semua teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi pada penyusun.
13. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam Penulisan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Penulis

(Rahma Boru Sagala)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	8
A. Tinjauan Tentang Perkawinan .....	8
1. Pengertian Perkawinan .....	8
2. Tujuan Perkawinan.....	10
3. Asas - asas Perkawinan .....	12
4. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan.....	14
5. Sahnya Perkawinan .....	19
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	21
7. Perkawinan di Bawah Umur .....	22
B. Tinjauan Tentang Batas Usia Perkawinan .....	24
1. Batas Usia Menurut Fiqh .....	24
2. Batas Usia Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	26

C. Tinjauan Tentang Anak Dibawah Umur .....	27
1. Pengertian Anak DibawahUmur.....	27
2. Akibat Hukum Anak Dibawah Umur .....	28
3. Berakhirnya Keadaan Anak Dibawah Umur Menurut UU Perkawinan .....	29
D. Tinjauan Tentang Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur .....	29
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur .....	29
2. Tujuan Dispensasi Perkawinan.....	29
3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	30
4. Faktor-Faktor Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur .....	33
E. Tinjauan Tentang Penepatan Hakim .....	34
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	34
2. Dasar Hukum Untuk Memutus.....	35
3. Kekuatan Penetapan Hakim.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Bahan Penelitian .....	39
C. Tempat Pengambilan Bahan .....	40
D. Teknik Pengambilan data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>41</b>
A. Kasus Posisi .....	42
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak dan/atau Menerima	

Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran – saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>